

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI.**

Pasal 1

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi.

Pasal 2.....

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada:

1. Inspektur;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
6. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
7. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
8. Kepala Kantor Lingkungan Hidup;
9. Kepala Kantor Ketahanan Pangan; dan
10. Direktur RSUD.

Pasal 3

Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Cq.:

- a. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan untuk menyiapkan sarana dan prasarana:
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
 5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 6. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 7. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
 8. Kantor Lingkungan Hidup;
 9. Kantor Ketahanan Pangan; dan
 10. RSUD.
- b. Kepala Bagian Kepegawaian untuk mengusulkan dan mengajukan nama-nama Pegawai untuk bertugas dan/atau menjadi pejabat struktural pada:
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
 5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 6. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 7. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
 8. Kantor Lingkungan Hidup;
 9. Kantor Ketahanan Pangan; dan
 10. RSUD.
- c. Kepala Bagian Organisasi dan Hukum untuk menyusun Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja:
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 4. Badan Pemberdayaan.....

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
6. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
7. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
8. Kantor Lingkungan Hidup;
9. Kantor Ketahanan Pangan; dan
10. RSUD.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Januari 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI


ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Tata Praja dan Ekbang



Eliyas Tarigan